



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perlu penugasan khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Sigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
3. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7. Kawasan terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
8. Kawasan sangat terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan preventif, kuratif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kauria.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
15. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo dan Direktur Rumah Sakit Pratama Kauria.

BAB II PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang kekurangan ketenagaan.
- (2) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diprioritaskan untuk Daerah terpencil dan sangat terpencil.

Pasal 3

- (1) Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual.
- (2) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh Dinas dan Rumah Sakit.

Pasal 4

Penugasan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Tenaga Medis; dan
- b. Tenaga Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi;
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. dokter sub spesialis.
- (3) Rincian jenis Tenaga Medis dokter, dokter spesialis dan dokter sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dokter gigi;
 - b. dokter gigi spesialis; dan
 - c. dokter gigi subspesialis.
- (5) Rincian jenis Tenaga Medis dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter gigi sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b minimal terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (2) Rincian jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rincian jenis Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (5) serta rincian Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit menyusun perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan prioritas, kriteria dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi lokasi penugasan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur pelayanan dan etika profesi.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus menghormati hak pasien serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja.

Pasal 9

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 10

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kawasan tidak terpencil, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil dalam wilayah Daerah;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kawasan tidak terpencil, kawasan terpencil dan kawasan sangat terpencil dalam wilayah Daerah yang berada dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik; dan
- c. Rumah Sakit di Daerah yang kekurangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 11

- (1) Masa Penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;
 - d. tewas; atau
 - e. wafat.
- (2) Pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a. teguran lisan, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - b. peringatan tertulis, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c. penghentian pembayaran penghasilan, bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif;
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas atas laporan dari atasan langsung tempat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertugas.
- (4) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas atas laporan dari atasan langsung tempat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertugas.
- (5) Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dianggap telah tewas apabila:
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

- c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
 - d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (6) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dianggap telah wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 13

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, kepada ahli warisnya diberikan uang duka tewas sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus yang wafat pada saat menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Kembali Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan Sebagai Penugasan Khusus

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan.
- (2) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan Direktur.
- (4) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. alokasi anggaran tidak mencukupi atau tidak tersedia;
 - b. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi; atau
 - c. alokasi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah sudah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dapat mengajukan perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali.

- (2) Perpindahan dan/atau perubahan kriteria lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus berhak:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
 - b. memperoleh biaya perjalanan dari lokasi pembekalan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan;
 - c. memperoleh uang duka apabila tewas/wafat ketika melaksanakan tugas;
 - d. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
 - e. memperoleh cuti bersalin selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus yang diterbitkan oleh Dinas; dan
 - h. memperoleh perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus berkewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas profesi Tenaga Kesehatan sesuai dengan program pemerintah;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan badan penyelenggara jaminan sosial;
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam rangka Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan;
- k. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan minimal memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan serta rencana tindak lanjut yang disampaikan kepada Bupati, dan diketahui oleh Kepala Dinas sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus di Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit dapat melibatkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kedisiplinan, kinerja dan pelaksanaan program kesehatan di Daerah; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. sinkronisasi program dari perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus sebagai bentuk dedikasi dan prestasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Daerah terpencil dan sangat terpencil.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagai Tenaga Kontrak Daerah ditiadakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nips 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS,
DAN TENAGA KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin, demi tercapai tujuan Nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah distribusi Tenaga Kesehatan dengan pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir alokasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan untuk Kabupaten Sigi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan dan masih ada sarana atau Fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu) yang belum memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Untuk memenuhi kekurangan Tenaga Kesehatan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sigi akan mengangkat Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan. Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme daerah dan prioritas tenaga kesehatan masing-masing daerah. Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait.

BAB II

MEKANISME SELEKSI, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah

1. Tahap Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan:
 - a. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan dari FKTP dan RSUD serta melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel jumlah dan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas, kelas rumah sakit/kategori puskesmas perawatan dan nonperawatan, serta keberadaan Tenaga Medis di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit/puskesmas; dan
 - b. alokasi formasi kebutuhan sebagai hasil analisis diumumkan secara terbuka melalui website Dinas dan media lainnya.
2. Tahap Pendaftaran dan Seleksi:
 - a. Kepala Dinas mengumumkan penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui website Dinas dan media lainnya;
 - b. Kepala Dinas menugaskan Tim Seleksi Penugasan Khusus untuk:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah;
 - 2) melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah;
 - 3) menerima laporan pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah; dan
 - 4) memverifikasi hasil penetapan kelulusan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah
 - c. Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah tingkat Kabupaten yang terdiri dari unsur:
 - 1) bidang yang membidangi urusan SDM;
 - 2) badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten; dan
 - 3) organisasi Profesi terkait.
 - d. Tim Seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus bertugas untuk:
 - 1) mengumumkan penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus sesuai dengan alokasi formasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - 2) pengumuman yang tersebut dalam angka 1) harus menyebutkan persyaratan administrasi secara terbuka dalam jangka waktu paling singkat selama 7 (tujuh) hari;
 - 3) persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 2) adalah:
 - a) fotokopi biodata registrasi;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c) surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/RS POLRI);
 - d) fotokopi ijazah pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e) Surat Izin Tenaga Kesehatan/Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan (STR);

- f) surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai, yang menerangkan bahwa:
 - i. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - ii. tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
 - iii. bersedia bertugas di Fasilitas Kesehatan penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan nonmedis sebagai Penugasan Khusus Daerah;
 - iv. bersedia tidak pindah selama masa penugasan pertama; dan
 - v. dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
 - g) daftar riwayat hidup;
 - h) pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - 4) menetapkan pedoman penilaian kelulusan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus;
 - 5) melaksanakan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) seleksi administrasi; dan/atau
 - b) dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/psikotest/wawancara/ uji ketrampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi,
 - 6) menetapkan kelulusan hasil seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus sesuai dengan pedoman penilaian;
 - 7) melaporkan pelaksanaan seleksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus kepada Dinas yang memuat minimal tentang:
 - a) jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b) tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
 - c) pedoman penilaian.
- mengusulkan hasil penetapan kelulusan seleksi dalam Penugasan Khusus Daerah, untuk diangkat sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus kepada Dinas.

3. Tahap Pengangkatan:

Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus ditetapkan secara kolektif untuk setiap Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang menunjukkan Kabupaten/Kota/ rumah sakit, kriteria dan lama penugasan oleh Bupati, dan dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan diberikan petikan Keputusan.

4. Tahapan Penempatan:

- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dinyatakan telah diangkat sebagai Penugasan Khusus Daerah Tenaga Kesehatan segera melapor kepada Dinas untuk konfirmasi keberangkatan ke lokasi penugasan dan yang menerima pembekalan serta persiapan keberangkatan ke lokasi penugasan;
- b. Kepala Dinas Kesehatan melalui yang membidangi urusan Sumber daya Manusia Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Penugasan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan

- Keputusan Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah sampai ke lokasi penugasan.
5. Mekanisme Pengangkatan Kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah:
- a. pengangkatan kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya;
 - b. pengajuan permohonan pengangkatan kembali Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Daerah ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melalui yang membidangi urusan SDMK dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan/rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten;
 - 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada Kabupaten/Kota terakhir;
 - 3) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan diusulkan untuk diangkat kembali dengan perubahan Lokasi penugasan dan/atau perubahan yang sama harus melampirkan:
 - a) surat rekomendasi tentang lolos butuh dari Kepala Puskesmas/Direktur RSUD Pratama Kauria;
 - b) Keputusan Bupati tentang penetapan kriteria fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c) Sesuai dengan data rencana Kebutuhan Tenaga.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

A. Pembiayaan

1. Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus meliputi:
 - a. biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. biaya perjalanan dari Kabupaten menuju lokasi penugasan pada saat awal penempatan dan ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten; dan
 - c. biaya perjalanan dari Kabupaten penugasan menuju puskesmas penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari puskesmas penugasan ke Kabupaten/Kota penugasan, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
2. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan meliputi:
 - a. biaya penyelenggaraan seleksi dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota;
 - b. biaya perjalanan dari Kabupaten menuju lokasi penugasan pada saat awal penempatan dan biaya perjalanan dari Lokasi penugasan kembali ke Kabupaten, ketika berakhirnya masa penugasan dibebankan pada APBD Kabupaten; dan

B. Penggajian

1. Besaran gaji dan insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh Bupati.
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberikan insentif dan tunjangan.
3. Besaran tunjangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
4. Pengusulan gaji dan insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sigi.
5. Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus setiap bulan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah:
 - a. Penghasilan Pokok Gaji dan Insentif Dokter Umum /dr Gigi

No.	Tanaga Kesehatan	Penghasilan Pokok	Kriteria Puskesmas Daerah Penugasan					
			Perkotaan, Pedesaan		Terpencil		Sangat Terpencil	
			Insentif	Total	Insentif	Total	Insentif	Total
1.	Dokter Umum/ Dokter Gigi	5.000.000	-	5.000.000	2.500.000	7.500.000	3.500.000	8.500.000
2.	S1 + Profesi (selain Dokter Umum/ Dokter Gigi)	3.000.000	-	3.000.000	500.000	3.500.000	750.000	3.750.000
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya	2.500.000	-	2.500.000	500.000	3.000.000	750.000	3.250.000

b. Penghasilan Pokok Gaji dan Insentif Dokter Umum /dr Gigi di RSUD Pratama Kauria (Tipe D)

No.	Tanaga Kesehatan	Penghasilan Pokok	Insentif	Total
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi	5.000.000	3.000.000	8.000.000
2.	Tenaga Kesehatan	2.500.000	1.500.000	4 .000.000

c. Penghasilan Pokok Gaji dan Insentif Dokter Spesialis di RSUD Pratama Kauria (Tipe D)

No.	Tanaga Kesehatan	Penghasilan Pokok	Insentif	Total
1.	Dokter Spesialis		15.000.000	15.000.000

6. Gaji dan Insentif yang diberikan akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan yang berlaku.
7. Gaji dan insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selaku penanggung jawab Pembuat Daftar Gaji dan Insentif Penugasan Khusus.
8. Pembayaran gaji dan insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
9. Gaji dan insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan setiap bulannya.

BAB IV
PENUTUP

Demikian mekanisme pelaksanaan seleksi, pembiayaan dan penggajian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus ini dibuat agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

